



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /IV.02/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TATA PRAJA LINGKUNGAN DAN
PROFIL INFORMASI LINGKUNGAN
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bangun Praja yang bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Government, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas agar dapat terlaksana dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Tata Praja Lingkungan dan Profil Informasi Lingkungan serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-1089/MENLH/03/2003 Tanggal 11 Maret 2003 tentang Program Bangun Praja;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Tata Praja Lingkungan dan Profil Informasi Lingkungan Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan terhadap kegiatan pelaksanaan Tata Praja Lingkungan dan Profil Informasi Lingkungan Propinsi Lampung Tahun 2005 di Kabupaten/Kota Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung TA. 2005 pada DASK Bapedalda Propinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Tata Praja Lingkungan dan Profil Informasi Lingkungan Propinsi Lampung Kode Rekening : 2 17 01 2 01 001 001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Mei 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Kepala Bapedal Regional Wilayah Sumatera di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait se-Propinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.